

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PENUNJUKKAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN *MUALLAF*

Dalam hukum Islam sudah dijelaskan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan yang sah harus terdapat rukun dan syarat yang didalamnya yaitu seorang wali dan beragama Islam, dan ayah berhak untuk menjadi wali atas anaknya yang akan menikah. Akan tetapi permasalahannya disini walinya tidak bisa menjadi wali karena non muslim, yang pada akhirnya memakai wali hakim dan ustad. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Prosedur penunjukkan wali nikah dalam perkawinan *muallaf* terhadap wali hakim:

1. Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada dan tidak memenuhi syarat.
 - a. Membuat laporan kepada pencatat nikah dan rujuk
 - b. Pihak KUA melakukan wawancara langsung dengan yang bersangkutan (mempelai wanita dan mempelai laki-laki) mengenai perihal dari pihak wali nikah keluarga yang *muallaf* tersebut.
 - c. Pihak KUA memeriksa surat pernyataan diri masuk Islam dari kepala desa setempat, sehingga *muallaf* tersebut mengikrarkan keislamannya di KUA Negara

- d. Wanita *muallaf* tersebut menulis surat pernyataan tahkim wali yang ditujukan kepada pihak KUA
- e. Menyerahkan foto copy KTP dan akta kelahiran
- f. Menyerahkan foto copy ijasah dan foto copy KK (kartu keluarga)
- g. Menyerahkan foto copy KTP orang tua (ayah dan ibu)
- h. Memeriksa data-data dari pihak mempelai akan kebenaran data tersebut

Dari prosedur wali hakim yang dijelaskan di atas memang semua KUA seperti itu dan tidak ada permasalahan tentang adanya wali hakim tersebut. Yang dilakukan KUA Negara Kabupaten Jembrana Bali ini adalah menerima kasus penunjukkan wali hakim dalam perkawinan *muallaf* tentang tidak adanya wali nasab karena non muslim.

Jadi tanpa hadirnya wali dalam sebuah perkawinan dari mempelai wanita itu tidak sah. Nabi SAW telah bersabda sebagai berikut:

:

()

“ Dari Aisyah r.a., Nabi SAW., beliau bersabda, *tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.*” (H.R. Ahmad dan Baihaqi)¹

Dan hal ini juga sudah dijelaskan pada hadist shahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Aisyah RA. Sebagai berikut:

¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i buku 2, Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 270.

()

“Setiap wanita yang melangsungkan perkawinan tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Jika suami telah menggaulinya, maka ia berhak memperoleh mahar. Jika para wali berselisih (bertengkar), maka pemerintah (hakim) adalah menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”²

Hadist di atas menjelaskan nikahnya batal sebanyak tiga kali, batalnya nikah seorang wanita bila ia mengawinkan dirinya sendiri, sehingga wali merupakan syarat bagi sahnya suatu pernikahan yang hal ini menurut mazhab Syafi’I dan mazhab Malik.

Jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi’I mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Imam Syafi’I mengatakan tertib wali sebagai berikut:

1. Ayah
2. Kakek
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah)

² Hamdan Rasyid, M.A. *Fiqih Indonesia*, (Jakarta: PT AL Mawardin Rima, 2003)

Menurut syafi'i pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali pernikahan oleh wali aqrab (dekat) kalau tidak ada wali aqrab (dekat) maka dinikahkan oleh ab'ad (jauh), kalau tidak ada maka diuraikan oleh Penguasa dalam hal ini hakim.³

Di Indonesia penetapan wali hakim diatur Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 2:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh hakim.
2. Khusus untuk menyatakan *adhal nya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang meliwayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Dan kemudian dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam pasal 23 ayat 1 yang berbunyi:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* / *enggan*.⁴

Jadi bisa dipahami bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, dalam menentukan wali nasab dari mempelai wanita tidak memenuhi syarat, atau *mafqud* atau berhalangan, atau *adlal*, maka perkawinannya dilangsungkan oleh wali hakim. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka pihak KUA akan menyerahkan kasus penunjukkan wali kepada wali hakim. Dengan kasus perkawinan *muallaf* di pulau Bali yang menikah dengan laki-laki muslim sehingga dalam melaksanakan

³ Al Hamdani, *Rislah nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta PT Rajawali, 2011), 112.

⁴ Ibid, 145.

perkawinannya tanpa adanya wali nasab dan pihak keluarganya yang bisa menjadi wali nikahnya itu. Tidak dapat menjadi wali nikah dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam perkawinan apa yang telah dijelaskan dalam buku-buku fiqih dan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005. sebagaimana yang tercantum di dalam surat Imran ayat 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ^ط وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

*“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah”.*⁵

Tidak semua perkawinan wanita *muallaf* yang menjadi wali nikahnya melakukan penunjukkan kepada hakim, tetapi ada wanita *muallaf* yang melakukan penunjukkan wali nikahnya kepada ustad. Jika wanita *muallaf* Berpedoman pada hadist di bawah ini, dapat kita pahami bahwa pada dasarnya pernikahan yang tidak ada walinya sama sekali, maka walinya adalah Sultan (hakim).

: :
()

⁵ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemanya*, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 54.

“Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda, tidak sah nikah, melainkan dengan wali yang cerdas atau Sultan”. (H.R. Tabrani).⁶

Bahwa nikah jika yang berhak menjadi wali adalah non muslim, maka menurut jumbuh *fuqaha*’ proses akad nikahnya dapat dilakukan oleh wali nasab (dari pihak keluarga) yang muslim dan mau atau bisa menjadi wali (urutan wali antar madzab tidak sama, tetapi yang asasi adalah ayah, kakek, ke atas, saudara kandung, saudara seayah dan paman, saudara ayah), jika tidak ditemukan saudara yang muslim maka yang berhak menjadi wali adalah hakim, dalam hal ini adalah Penghulu. Sedangkan menurut *fuqaha*’ Hanafi untuk sahnya pernikahan memang tidak diharuskan keberadaan wali. Jadi andai walinya non muslim, maka calon mempelai wanita dapat melakukan penunjukkan siapa saja dapat mewakilinya.⁷

Adapun proses yang melatar belakangi wanita *muallaf* melakukan dan calon suaminya itu penunjukkan wali nikah kepada hakim karena wanita *muallaf* tersebut wali nasabnya tidak berhak dan tidak ada pihak keluarga yang bisa menggantikan kedudukan walinya, sehingga wanita *muallaf* tersebut membuat surat tahkim wali yang ditujukan kepada penghulu/ pihak KUA Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. tahkim wali agar dalam pelaksanaan perkawinannya tidak dipersulit oleh pihak manapun itulah prosedur

⁶ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi’I Buku 2, Muamalah, Munakahat, Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 271.

⁷ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, (UNIPDU Press, 2012), 116-117.

wanita *muallaf* yang menggunakan wali hakim. Di Kecamatan Negara tidak semua wanita *muallaf* melakukan penunjukkan wali nikahnya bertahkim wali kepada hakim tetapi ada yang penunjukkan walinya kepada seorang ustad, setiap orang mempunyai pola pikir yang berbeda-beda dalam memandang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, ada wanita *muallaf* dan calon suaminya itu, yang menggunakan wali hakim dari pihak KUA dan ada pula wanita *muallaf* yang menggunakan wali ustad yang telah membimbingnya memeluk Islam, ia berpikir bahwa ustad itu lah yang berhak menjadi wali atas perkawinannya. Sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 71 huruf e, perkawinan itu dapat dibatalkan apabila: perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Sehingga suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, tetapi wanita *muallaf* dan calon suaminya melakukan penunjukkan kepada ustad yang telah membimbingnya masuk Islam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan terjerumus kepada perzinahan.

Untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang sah atau tidaknya pernikahan yang dilangsungkan oleh wali hakim, maka MUI provinsi DKI Jakarta memfatwakan tentang pengangkatan wali hakim sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan yang sah menurut syariah Islam, adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih;

2. Bahwa suatu pernikahan harus dihadiri oleh wali dan kedua orang saksi laki-laki yang adil, jika yang memungkinkan yang menjadi wali pernikahan adalah wali nasab.
3. Jika wali nasab menolak untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang *kafā'ah* atau tidak bisa menghadiri pernikahan karena bertempat tinggal di luar negeri atau luar daerah atau karena sebab lain, maka untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pernikahan, mempelai wanita dapat menunjuk wali hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama. Hal ini didasarkan pada hadist shahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Aisyah RA. Sebagai berikut:

()

“ Setiap wanita yang melangsungkan perkawinan tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Jika suami telah menggaulinya, maka ia berhak memperoleh mahar. Jika para wali berselisih (bertengkar), maka pemerintah adalah menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”

4. Jika wali hakim dari kalangan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah mempersulit pelaksanaan pernikahan atau menuntut honor yang memberatkan orang yang hendak melangsungkan pernikahan, atau memperlambat pelaksanaan tugasnya melebihi batas

waktu yang wajar sehingga menimbulkan kegelisahan bagi orang yang bersangkutan, maka mempelai wanita boleh menunjuk Wali Muhakam dari tokoh masyarakat atau ulama setempat.

5. Sepanjang masih ada wali hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah, maka mempelai wanita tidak boleh wali muhakkam dari tokoh masyarakat atau ulama setempat. Sebab jika hal itu diperbolehkan, maka akan terbuka pintu terjadinya perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatat, sehingga mengakibatkan kesulitan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak keturunan mereka.⁸

Dengan fatwa yang diberikan MUI provinsi DKI Jakarta kepada umat Islam, bahwa suatu pernikahan sah apabila dilaksanakan menurut agama Islam dengan memenuhi syarat dan rukunya, selagi masih ada wali hakim dari kalangan KUA yang ditunjuk oleh pemerintah, maka mempelai wanita dan mempelai laki-laki tidak boleh menunjuk wali muhakkam atau ustad, jika hal itu terjadi akan mengakibatkan kesulitan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan keturunan mereka, karena dikawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengarah kepada perzinahan sehingga wanita *muallaf* dan calon suaminya menunjuk wali nikahnya kepada ustad. Yang akan lebih banyak kemaslahatannya dibandingkan kemudaratannya bagi kedua mempelai tersebut.

⁸ Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia*, (Jakarta: PT Al Mawardin Rima, 2003).

Wali hakim dapat dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut;

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*.
- c. Wali aqrab gaib atau bepergian dalam perjalanan sejauh-jauhnya 92,5 km atau 2 hari perjalanan.
- d. Wali aqrab dipenjara dan tidak dapat ditemui.
- e. Wali aqrabnya *adlal*.
- f. Wali aqrabnya berbelit-belit (memepersulit).
- g. Wali aqrabnya sedang *ihrām*.
- h. wali aqrabnya sendiri yang akan menikah dan wanita akan dinikahkan. gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.⁹ itulah yang dilakukan wanita *muallaf* dalam wali nikahnya. Begitu juga dengan wali tahkim, dapat bertindak sebagai wali tahkim apabila:
 1. Wali nasab tidak ada
 - i. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu dan
 - j. Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).
Padahal masa ada yang lebih berhak menjadi wali nikahnya wanita *muallaf*

⁹ Timah Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 97-98.

itu, tetapi masih ada yang bertahkim atau melakukan penunjukan wali nikah kepada seorang ustad.

Sudah dijelaskan secara jelas dan terperinci oleh Jumhur ulama seperti Imam Malik, Tsauri, Laits dan Syafi'i berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ahli waris, tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga Dzawil Arham, Syafi'i berkata" Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persyaratan wali qarib (dekat). Jika ia tidak ada, dengan wali jauh. Dan jika ia tidak ada dengan hakim.¹⁰

Hakim dapat menjadi wali bagi perempuan (*muallaf*) yang tidak memiliki wali wali tersebut. Islam menuntut adanya kesepakatan wali demi kepentingan perempuan itu sendiri, agar dia tidak ditipu orang lain. Perempuan biasanya emosional dan mudah ditipu oleh laki-laki dengan rayuan-rayuan gombal dan janji-janji palsu. Karena itu, kesepakatan wali bertujuan menambah kehati-hatian agar perempuan itu tidak menjadi korban laki-laki penipu atau fasik. Jadi jangan sembarangan dalam memilih wali untuk pernikahan kita, karena perkawinan yang kita lakukan untuk kepentingan dunia dan akhirat, bukan hanya untuk kesenangan di dunia saja.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh wanita *muallaf* dan calon suaminya itu dalam wali nikahnya dilimpahkan kepada hakim karena sesuai dengan syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang telah ditentukan, berbeda dengan wanita *muallaf* yang menggunakan seorang ustad untuk menjadi

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981)

wali nikah dalam perkawinannya, mereka ikut pada mazhab Hanafi yang boleh calon mempelai wanita dapat melakukan penunjukkan siapa saja dapat mewakilinya. Sebenarnya perkawinan wanita *muallaf* yang menggunakan wali seorang ustad sah saja, tetapi di Indonesia pada umumnya umat Islam menganut mazhab Syafi'i yang menganggap wali adalah salah satu rukun dan syarat untuk sahnya nikah dan ini juga dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 20 (ayat 2) yaitu wali nikah terdiri dari: 1.wali nasab dan wali hakim. Tetapi masih saja yang tidak memakai wali yang telah ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam tersebut. wanita manapun atau yang terjadi pada wanita *muallaf* (mbk Nur) tidak dibolehkan menggunakan wali selain yang telah dijelaskan oleh Kompilasi hukum Islam pasal 20 ayat 2 itu.

Wali merupakan syarat untuk sahnya nikah, sudah lama menjadi bahan perdebatan diantara para Paqih (ahli ilmu fiqih), sejak lahirnya mahzab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Idris as Syafi'i, Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, perbedaan pendapat itu bukanlah perselisihan pendapat. Hal itu terjadi karena di Indonesia pada umumnya umat Islam menganut mazhab Syafi'i yang menganggap wali adalah salah satu rukun dan syarat untuk sahnya nikah.¹¹

Dilihat dari pendapat ulama dan hadist-hadist yang telah dijelaskan , maka melihat kasus dalam pembahasan ini , bahwa mbk Nur adalah wanita

¹¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 214.

muallaf yang tidak mempunyai wali nasab karena non muslim, sehingga mbk Nur tidak mengikuti mazhab Syafi'i yang pada umumnya di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, pernikahannya mbk Nur sah menurut hukum Islam, tetapi tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia.